

PUTUSAN PIDANA PEMILIHAN - KABUPATEN BULUKUMBA
2018
PUTUSAN NOMOR : 111/Pid.Sus/2018/PN.Blk, 15 HLM
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BULUKUMBA

- Abstrak** : Pengadilan Negeri Bulukumba memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam acara biasa pada tingkat pertama kepada terdakwa atas nama Aswal Alam, S.Pd Bin Muh. Alam dengan perbuatan terdakwa yang dengan sengaja melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu Pasangan Calon pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Prov. Sulawesi Selatan Tahun 2018.
- : Dasar hukum putusan adalah UU Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu) Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU; dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
 - : Bahwa Terdakwa merupakan Pegawai Negeri Sipil yang menghadiri kegiatan Kampanye dialogis yang dilakukan oleh Paslon nomor urut 3 (tiga) yaitu Prof. Dr. Nurdin Abdullah hingga selesainya kegiatan kampanye dialogis, selanjutnya setelah kegiatan kampanye dialogis selesai Terdakwa kemudian menerima bahan kampanye berupa sticker dan Kalender Paslon Nomor urut 3 dari Tim pemenangan calon Gubernur nomor urut 3 dan terdakwa juga melakukan foto bersama dengan calon Gubernur nomor urut 3 (tiga) yaitu Prof. Dr. Nurdin Abdullah.

Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan pada pokok perkara a quo yaitu bahwa Perbuatan terdakwa Yang menyatakan "saya kesini karena hati nuraniku yang memanggil kesini, karena calon ini cerdas dan layak memimpin Sulsel" dan tindakan terdakwa yang memasang alat peraga berupa stiker foto salah satu pasangan calon yaitu pasangan calon no. Urut 3 di mobil pribadi milik terdakwa termasuk dalam pengertian tindakan yang menguntungkan bagi salah satu pasangan calon, dan telah memenuhi keseluruhan unsur pasal 188 Juntol Pasal 71 Ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu) Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU. Selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Bulukumba menjatuhkan Putusan : 1) menyatakan terdakwa Aswal Alam, S.Pd Bin Muh Alam telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Melakukan Tindakan Yang Menguntungkan Salah Satu Pasangan Calon"; 2) Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa Aswal Alam, S.Pd Bin Muh. Alam oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan; 3) Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali kemudian hari dengan putusan hakim diberikan perintah lain atas alasan Terdakwa sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir melakukan lagi perbuatan pidana yang dapat dihukum;

- Catatan** : Diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Kamis tanggal 5 Juli 2018. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jumat, Tanggal 6 Juli 2018 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba.